

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak yaitu agen dan *principal* yang saling terikat berlandaskan kontrak untuk memakai jasa dengan disepakati oleh kedua pihak. Agen (manajemen) sebagai pihak yang dikontrak oleh *principal* (pemegang saham) diberikan wewenang penuh untuk mengambil keputusan yang bertujuan mengoptimalkan kepentingan terbaik pemegang saham, termasuk berbagai upaya yang mendukung tujuan tersebut (Syahputri & Rachmawati, 2021). Sebagai pihak yang diberi wewenang, agen berupaya memaksimalkan imbalan kontraktual yang diterimanya, dimana hal ini sangat bergantung pada tingkat usaha yang dilakukannya. Sementara itu, *principal* berfokus pada upaya memaksimalkan keuntungan dari pengelolaan sumber daya yang telah mereka percayakan kepada agen, yang keberhasilannya dipengaruhi oleh imbalan yang diberikan kepada agen (Herawaty & Anne, 2019).

Perbedaan tujuan menyebabkan sering terjadinya konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara *principal* dengan agen. Adanya konflik kepentingan antara keduanya memungkinkan agen dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan *principal* untuk mengutamakan kepentingannya. Perbedaan dan ketidaksesuaian informasi yang diterima oleh *principal* dengan agen dapat

menyebabkan masalah dalam teori agensi, yang dikenal dengan istilah *asymmetric information* (Wulandari & Irawati, 2024).

Asimetri informasi mengakibatkan perbedaan pandangan yang besar antara *principal* dengan agen sehingga *principal* harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Biaya yang keluar tersebut menurut Jensen & Meckling (1976) disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*). Jensen & Meckling (dalam Herawaty & Anne, 2019) menjelaskan bahwa biaya keagenan dibagi menjadi tiga, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk memantau perilaku agen, termasuk kegiatan mengukur, mengawasi, dan mengendalikan tindakan agen. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk merancang dan mematuhi mekanisme yang memastikan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Kemudian yang terakhir *Residual loss*, adalah kerugian yang berupa penurunan pendapatan *principal* akibat adanya perbedaan antara keputusan yang diambil oleh agen dan keputusan yang diinginkan oleh *principal*.

Biaya keagenan timbul dari adanya konflik atau masalah keagenan. Menurut McColgan (dalam Tjandrakirana & Ermadiani, 2020), faktor-faktor penyebab munculnya konflik atau masalah keagenan adalah:

1. *Moral Hazard*

Situasi ini umumnya terjadi pada perusahaan besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, di mana seorang agen melakukan kegiatan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham (*principal*).

Agen dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan *principal* yang melanggar kontrak, tetapi secara etika atau norma mungkin tidak pantas untuk dilakukan.

2. *Earning Retention*

Earning retention atau penahanan laba mengalami masalah yang berkaitan dengan kecenderungan agen untuk melakukan investasi berlebihan melalui ekspansi dan pertumbuhan, dengan tujuan meningkatkan kepuasan, kekuasaan, hingga penghargaan pribadi yang pada akhirnya dapat merugikan kesejahteraan *principal*.

3. *Time Horizon*

Masalah ini muncul akibat perbedaan pandangan terkait arus kas, di mana *principal* lebih fokus pada arus kas di masa depan yang belum pasti, sementara agen cenderung lebih memperhatikan arus kas dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas serta pekerjaan mereka saat ini.

4. *Managerial Risk Aversion*

Penghindaran risiko manajerial menimbulkan masalah ketika terdapat batasan dalam diversifikasi portofolio yang berkaitan dengan pendapatan agen berdasarkan kinerja yang dicapainya, sehingga agen akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan melalui keputusan investasi yang mengurangi peningkatan risiko.

Berdasarkan penjelasan dari teori agensi tersebut, dapat diketahui mengenai keterkaitan antara agen (manajer perusahaan sebagai pihak yang mendapatkan wewenang) dengan *principal* (pemegang saham sebagai pihak yang memberikan

wewenang dan pengawasan). Sebagai pihak yang diberi wewenang, agen berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menempatkan tujuan serta kemakmuran perusahaan di atas kepentingan *principal*, sehingga akan timbul konflik atau masalah keagenan. Hal ini akan mendorong agen untuk tindakan di luar pengetahuan *principal* yang melanggar kontrak, tetapi secara etika atau norma mungkin tidak pantas untuk dilakukan. Agen dapat memengaruhi angka-angka akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan melalui praktik manajemen laba (Herawaty & Anne, 2019). Salah satu strategi dan inisiatif yang dapat dilakukan agen dengan menjalankan praktik *transfer pricing* guna memaksimalkan laba dan menurunkan beban pajak yang harus dibayar (Syahputri & Rachmawati, 2021).

Transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Tjandrakirana & Ermadiani, 2020). Disaat itulah masalah keagenan muncul karena kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan *principal*. Upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dapat memberikan dampak merugikan bagi pemerintah, karena berpotensi mengurangi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Selain itu, masalah keagenan kemungkinan dapat timbul dari pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam menghadapi nilai tukar kurs (*exchange rate*) yang berfluktuasi. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) tidak dapat terlepas dari pembahasan nilai tukar. Risiko nilai tukar diartikan sebagai suatu bentuk risiko yang muncul akibat

adanya perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap nilai mata uang yang lain (Cahyadi & Noviari, 2020). Perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi risiko antar-nilai tukar dengan memindahkan keuntungan perusahaan ke nilai tukar mata uang yang sedang menguat melalui keputusan *transfer pricing* (Adhika & Wulandari, 2023). Tidak hanya memindahkan ke nilai tukar mata uang yang sedang menguat, tetapi perusahaan juga cenderung memindahkan keuntungan perusahaan ke negara yang termasuk ke dalam daftar negara surga pajak atau *tax haven country*. Pemanfaatan *tax haven country* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Namun, jika pemanfaatannya hanya bertujuan untuk mengalihkan keuntungan, hal ini berpotensi memberikan dampak negatif, termasuk menurunkan reputasi perusahaan (Pramesthi *et al.*, 2019). Hal ini mengakibatkan adanya dua pandangan yang berbeda dari agen dan *principal*. Pandangan *principal* untuk menggunakan negara *tax haven* adalah menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan yang mendukung ekspansi bisnis, sedangkan agen memanfaatkan hubungan istimewa antara perusahaan dan mitra di negara *tax haven* untuk kepentingan pribadi (Bhudiyantia & Suryarini, 2022).

2.1.2 Transfer Pricing

Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu praktik perusahaan multinasional dalam menentukan harga barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan yang terafiliasi dalam satu grup yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan (Saga, 2024). Terdapat dua jenis transaksi utama dalam *transfer pricing*. *Intra-*

company transfer pricing mengacu pada transaksi yang terjadi di dalam satu perusahaan, misalnya antara divisi produksi dan divisi pemasaran. Sementara itu, *inter-company transfer pricing* melibatkan transaksi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Transaksi yang dilakukan dalam satu negara disebut dengan *domestic transfer pricing*, sedangkan transaksi yang dilakukan antar-perusahaan di negara yang berbeda disebut dengan *international transfer pricing* (Adhika & Wulandari, 2023).

Menurut Dr. Gunadi, M.Sc, Ak. dalam Suandy (2020) harga transfer ditinjau dari sudut pandang peyoratif didefinisikan sebagai rekayasa manipulasi harga dengan tujuan memindahkan pendapatan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain, membuat seolah-olah perusahaan mengalami kerugian guna menghindari pajak yang relatif lebih tinggi di negara yang berbeda dan memiliki tarif pajak yang lebih rendah dalam perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak tersebut. Akibat dari hubungan istimewa tersebut berupa ketidakwajaran harga, biaya, dan komisi lain dalam suatu transaksi usaha yang direalisasikan, oleh karena itu, diperlukan persetujuan guna menentukan harga transfer yang disepakati antara dua perusahaan dengan menetapkan kriteria yang sesuai pada periode waktu tertentu yang disebut *Advance Pricing Agreement (APA)* (Suandy, 2020).

Kesepakatan dalam *Advance Pricing Agreement* (APA) dilakukan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Kesepakatan ini dapat melibatkan satu otoritas pajak (unilateral APA) atau dua otoritas pajak dari negara yang berbeda (multilateral APA). Program *Advance Pricing Agreement* (APA) bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan terkait *transfer pricing* secara efektif dan menghindari proses pengadilan yang memerlukan biaya tinggi (Suandy, 2020). Meskipun demikian, tidak ada jaminan untuk wajib pajak yang menjalankan program *Advance Pricing Agreement* (APA) tidak diperiksa oleh otoritas pajak.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *transfer pricing* merupakan pengaturan harga transaksi antar-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk mengalihkan pendapatan, sering kali guna menghindari pajak lebih tinggi. Praktik *transfer pricing* umum dilakukan selama sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang mengatur penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2.1.3 Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (dalam Mardiasmo, 2019) diartikan kontribusi berupa uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, yang bersifat wajib, memaksa, dan tidak memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak, namun dimanfaatkan untuk pengeluaran negara guna kepentingan umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak diartikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut, Mardiasmo (2019) menjelaskan pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai fungsi anggaran berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk biaya-biaya pengeluaran pemerintah dalam menjalankan sebuah negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai fungsi mengatur digunakan sebagai sebuah perangkat untuk membuat peraturan dan menjalankan kebijakan pemerintah, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai fungsi stabilitas digunakan untuk mengendalikan stabilitas harga guna mencegah inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan dana pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan. Hal ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini lebih berfokus kepada jenis pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan diartikan sebagai “Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut *self assessment system* sehingga wajib pajak dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besar pajak terutang dengan otoritas pajak hanya bertugas mengawasi. Mardiasmo (2019) menjelaskan tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan kebijakan ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berdomisili di Indonesia.

b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, terlepas dari domisili Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak dikenakan berdasarkan dengan kebangsaan suatu negara.

Pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan umumnya cenderung berupaya menghindari beban pajak yang dihitung berdasarkan besarnya penghasilan yang dihasilkan karena semakin tinggi pendapatan perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Sebagai sebuah entitas yang berorientasi pada keuntungan, perusahaan sangat memperhatikan pajak yang berlaku dan harus dibayarkannya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi di negara lain akan berupaya mengalihkan pendapatan dari entitas yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke entitas di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

2.1.4 *Exchange Rate*

Menurut Setyani dalam Denny *et al.* (2024) *exchange rate* merupakan penukaran pada nilai atau harga tertentu suatu mata uang dengan satuan mata uang lainnya. Nilai tukar tersebut dapat menyebabkan perbedaan antara nilai ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara sehingga dapat memengaruhi neraca perdagangan. Nilai tukar mencerminkan tingkat harga pertukaran antara dua mata uang dan berfungsi sebagai acuan dalam berbagai jenis transaksi.

Ketika terjadi hubungan perdagangan internasional, nilai tukar memiliki keterkaitan erat dengan nilai mata uang di setiap negara karena arus kas pada perusahaan multinasional memiliki nilai nominal dalam berbagai mata uang (Nadhira & Asalam, 2024). Setiap mata uang tersebut relatif terikat pada nilai

Dollar Amerika, sehingga dapat menyebabkan nilai mata uang tertentu menurun dan dolar mengalami fluktuasi. Fluktuasi nilai tukar atau kurs dapat memengaruhi pendapatan dan biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keuntungan perusahaan (Ilmi, 2017). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat perbedaan nilai tukar, perusahaan memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk melakukan transaksi dan memindahkan dana ke negara dengan nilai tukar yang lebih kuat.

Nilai tukar (*exchange rate*) memiliki dua dampak akuntansi, yaitu untuk mencatat transaksi dalam mata uang asing dan mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul, yang dapat memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan (Denny *et al.*, 2024). Pelemahan nilai tukar dalam mata uang anak perusahaan akan menghasilkan keuntungan transaksi bagi anak perusahaan, sementara perusahaan induk tidak menunjukkan efek transaksi tetapi mengalami kerugian secara keseluruhan. Sebaliknya, penguatan nilai tukar akan menghasilkan efek yang berlawanan. Anak perusahaan akan menunjukkan kerugian transaksi, sementara perusahaan induk tidak mengalami efek transaksi tetapi memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut Madura (dalam Risman, 2021) pemerintah menetapkan berbagai jenis nilai tukar, antara lain:

1. *Fixed Exchange Rate System*

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*) adalah sistem di mana nilai tukar dibiarkan berfluktuasi dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila terjadi perubahan nilai tukar yang

melebihi batas tersebut, pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengembalikannya pada kisaran yang ditentukan.

2. *Freely Floating Exchange Rate System*

Sistem nilai tukar mengambang bebas (*freely floating exchange rate system*) adalah sistem di mana nilai tukar sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

3. *Managed Float Exchange Rate System*

Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed float exchange rate system*) adalah sistem yang menggabungkan elemen dari sistem nilai tukar tetap (*fixed system*) dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*freely floating system*). Dalam sistem ini, pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga agar nilai tukar tidak mengalami perubahan yang terlalu besar dan tetap bergerak dalam arah tertentu, tanpa bermaksud mempertahankan nilai tukar pada tingkat yang sepenuhnya tetap. Sistem ini juga dikenal dengan istilah *dirty float*.

4. *Pegged Echange Rate System*

Sistem nilai tukar terikat (*pegged exchange rate system*) adalah sistem di mana nilai tukar mata uang domestik dipatok secara tetap terhadap mata uang asing tertentu.

Selain itu, nilai tukar uang (*exchange rate*) menurut Sartono (dalam Syarina, 2021) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kurs Beli dan Kurs Jual

Kurs beli (*bid rate*) merupakan kurs yang menunjukkan harga dimana bank bersedia membeli suatu mata uang, sedangkan kurs jual (*offer rate*) adalah kurs yang ditetapkan bank untuk menjual mata uang tersebut, yang biasanya lebih tinggi daripada kurs beli. Selisih antara kurs beli dan kurs jual disebut *bid-offer spread* atau *trading margin*.

2. Kurs Silang

Kurs silang (*cross exchange rate*) adalah nilai tukar antara dua mata uang yang dihitung menggunakan mata uang lain sebagai acuan. Hal ini terjadi karena salah satu atau kedua mata uang tersebut tidak memiliki pasar valuta asing yang aktif, sehingga kursnya ditentukan melalui perbandingan dengan mata uang lain.

3. Kurs *Spot* dan Kurs *Forward*

Kurs spot (*spot exchange rate*) merupakan nilai tukar mata uang asing yang berlaku untuk transaksi pembelian atau penjualan dengan penyerahan atau pengiriman dilakukan pada hari yang sama atau maksimal dalam 48 jam. Sementara itu, kurs forward (*forward exchange rate*) adalah nilai tukar yang disepakati saat ini untuk pengiriman sejumlah mata uang di masa depan sesuai dengan kontrak *forward*.

2.1.5 Tax Haven

Negara atau wilayah yang secara sengaja menyediakan fasilitas perpajakan dan memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya disebut dengan *tax haven country* (Maulana & Kurnia,

2024). *Tax haven country* dianggap sebagai negara yang mampu membiayai pelayanan publiknya secara mandiri, meskipun negara tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan yang sangat rendah atau bahkan nol (Syahputri & Rachmawati, 2021). Tarif pajak yang berbeda pada tiap negara menyebabkan perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi memanfaatkan adanya *tax haven* dengan mengalihkan laba perusahaan ke perusahaan yang berada pada negara surga pajak (Putu *et al.*, 2022). Menurut Jalan & Vaidyanathan (dalam Putu *et al.*, 2022) penerapan *tax haven* biasanya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yaitu entitas yang hanya ada di atas kertas tanpa aktivitas operasional nyata. Entitas ini dirancang untuk memfasilitasi pengalihan beban pajak dari negara asal dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah yang dikategorikan sebagai *tax haven*.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan terdapat empat faktor utama ditetapkannya negara sebagai *tax haven*, yaitu:

1. Tidak dikenakannya pajak atau atau bahkan tidak memberlakukan pajak sama sekali untuk menarik investasi atau modal asing.
2. Minimumnya transparansi administrasi pajak, termasuk kerahasiaan informasi keuangan, sehingga menyulitkan otoritas pajak dari negara lain untuk mengakses data.
3. Pertukaran informasi yang terhambat dengan negara lain akibat ketentuan dan praktik administrasi yang ketat terkait wajib pajak yang mendapatkan keuntungan dari pengalihan pajak.

4. Tidak diwajibkannya perusahaan atau entitas untuk melakukan kegiatan ekonomi yang signifikan atau nyata di negara tersebut.

Menurut Gunadi (2017), aktivitas perusahaan yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak meliputi:

1. Pembentukan Perusahaan Cangkang (*Shell Company*)

Perusahaan-perusahaan tanpa aktivitas bisnis nyata didirikan di *tax haven* untuk menyembunyikan keuntungan atau aset dari yurisdiksi pajak tinggi.

2. Pengalihan Keuntungan (*Profit Shifting*)

Perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke *tax haven* untuk mengurangi beban pajak.

3. Penggunaan Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

Strategi ini digunakan untuk menentukan harga transaksi antarentitas dalam satu grup perusahaan, yang sering kali dimanipulasi untuk menggeser keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah.

4. Pembiayaan Melalui *Tax Haven*

Pinjaman antar-perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga beban bunga diklaim sebagai pengurang pajak di negara tarif pajak tinggi, sementara pendapatan bunga dikenakan pajak rendah atau tidak sama sekali di *tax haven country*.

5. Penyembunyian Kekayaan atau Aset

Kekayaan atau aset perusahaan disimpan di *tax haven* untuk menghindari pajak atas penghasilan, dividen, atau keuntungan modal di negara asal yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

Pemerintah Indonesia sendiri juga mengatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) yang menyebutkan bahwa *tax haven* merupakan “Negara yang memberikan perlindungan pajak”. Pada lampiran VIII PER-39/PJ/2009 menyebutkan bahwa kriteria dari *tax haven country* adalah negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia, serta negara yang mempunyai kebijakan merahasiakan dan menolak pertukaran informasi mengenai perbankan. Negara lain akan dirugikan jika tidak menerapkan kebijakan yang sama dengan *tax haven country*. Pemanfaatan *tax haven* ini tentunya menjadi cikal bakal terjadinya praktik-praktik “nakal” di bidang perpajakan internasional, salah satunya praktik *transfer pricing*.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* tentu memerlukan referensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait *transfer pricing* sebagai rujukan untuk mendukung penelitian:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Wulandari Cahyani Putri dan Lindawati <i>Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business</i> Vol. 6, No. 1, Januari 2023, Hal. 195-204	Pengaruh <i>Tax Minimization, Exchange Rate</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	- Variabel <i>exchange rate</i> dan <i>transfer pricing</i> .	- Variabel <i>Tax Minimization</i> . - Sampel yang digunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. - Menggunakan analisis Uji Chow dan Hausman.	- Secara simultan <i>tax minimization, exchange rate</i> dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . - Secara parsial <i>tax minimization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing, exchange rate</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>transfer pricing, dan tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
2.	Nungky Fitriyani Makhmudah dan Chaidir Djohar	Pengaruh <i>Tax Minimization, Tarif Pajak Efektif, dan Exchange Rate</i>	- Variabel <i>exchange rate</i> dan <i>transfer pricing</i> .	- Variabel <i>tax minimization</i> dan tarif pajak efektif. - Sampel yang digunakan	- Secara simultan <i>tax minimization, exchange rate</i> dan <i>tunneling incentive</i>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
	Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol. 3, No. 2, Februari 2023, Hal. 429-441	terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumen Primer di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020)	- Analisis regresi linear berganda.	Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumen Primer di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). - Menggunakan analisis Uji Chow, Hausman, dan <i>Lagrange Multiplier</i> .	berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . - Secara parsial <i>tax minimization</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , tarif pajak efektif tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
3.	Firdha Nanda Adhika dan Sartika Wulandari Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> , Vol. 7, No.1, 2023, Hal. 246-253	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, <i>Exchange Rate</i> , dan <i>Intangible Asset</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	- Variabel pajak, <i>exchange rate</i> , dan <i>transfer pricing</i> .	- Variabel mekanisme bonus dan <i>intangible asset</i> . - Sampel yang digunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.	- Beban pajak, mekanisme bonus, dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh dalam keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . - <i>Intangible asset</i> terdapat pengaruh

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					secara positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
4.	Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi dan Naniek Noviani E-Jurnal Akuntansi, Vol. 32, No. 5, Mei 2022, Hal. 1175-1188	Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> pada <i>Transfer Pricing</i>	- Variabel Pajak, <i>Tax Haven</i>, dan <i>transfer pricing</i>. - Analisis regresi linear berganda.	- Sampel yang digunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020.	- Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. - Pemanfaatan <i>tax haven</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>.
5.	Ni Ketut Sari Arik Suastini dan Ni Wayan Yuniasih Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan, Januari 2022, Hal. 75-81	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas dan <i>Exchange Rate</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019)	- Variabel pajak, <i>exchange rate</i>, dan <i>transfer pricing</i>. - Analisis regresi linear berganda.	- Variabel mekanisme bonus dan profitabilitas. - Sampel perusahaan yang digunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.	- Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. - Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. - <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<i>transfer pricing.</i>
6.	Khopifa Bhudiyantia dan Trisni Suryarini Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 11, No. 2, September 2022, Hal. 272-282	Pengaruh <i>Tax Haven, Foreign Ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	- Variabel <i>tax haven</i> dan <i>transfer pricing</i>. - Analisis regresi linear berganda.	- Variabel <i>Foreign Ownership</i> dan <i>Intangible Assets</i>. - Sampel yang digunakan Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.	- <i>Tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. - <i>Foreign ownership</i> dan <i>intangible assets</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.
7.	Alika Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati Journal of Applied Managerial Accounting, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, Hal. 60-74	Pengaruh <i>Tax Haven</i> dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	- Variabel <i>tax haven</i> dan <i>transfer pricing</i>.	- Variabel <i>debt covenant</i>. - Variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. - Sampel yang digunakan Perusahaan sektor Keuangan dan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2019. - Analisis regresi data panel.	- <i>Tax haven</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. - <i>Debt covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. - Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>tax haven</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i>.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
8.	Aida Yulia, Nurul Hayati, dan Rulfah M. Daud <i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> , Vol. 9, No. 3, April 2019, Hal 175-181	<i>The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017</i>	- Variabel pajak dan <i>transfer pricing</i> .	- Variabel <i>Foreign Ownership</i> dan <i>Company Size</i> . - Sampel yang digunakan Perusahaan Manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. - Analisis Regresi Logistik.	- Secara simultan <i>tax, foreign ownership</i> , dan <i>company size</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . - Secara parsial <i>tax</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . - <i>Foreign ownership</i> dan <i>company size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
9.	Vinola Herawaty dan Anne <i>Jurnal Akuntansi Trisakti</i> , Vol. 4, No. 2, Agustus 2019, Hal. 141-156	Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, dan <i>Tunneling Incentives</i> terhadap Pergeseran Laba dalam Melakukan <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Variabel Moderasi	- Variabel pajak dan <i>transfer pricing</i> .	- Variabel mekanisme bonus dan <i>tunneling incentives</i> . - Variabel <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel moderasi. - Sampel yang digunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	- Tarif pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap pergeseran laba dalam praktik <i>transfer pricing</i> . - Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap pergeseran laba dalam praktik <i>transfer pricing</i> .

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
				Indonesia (BEI) tahun 2013-2016.	- <i>Tunneling incentives</i> - berpengaruh positif terhadap pergeseran laba dalam praktik <i>transfer pricing</i>.
10.	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 3. No. 2, Desember 2018, Hal. 63-77	Pengaruh Perencanaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Aset Tidak Berwujud terhadap Perilaku <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016	- Variabel pajak dan <i>transfer pricing</i>. - Analisis Regresi Berganda.	- Variabel <i>Tunneling Incentive</i> dan Aset Tidak Berwujud. - Sampel yang digunakan Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016.	- Perencanaan pajak berpengaruh terhadap perilaku <i>transfer pricing</i>. - <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap perilaku <i>transfer pricing</i>. - Aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang tinggi pastinya juga diikuti oleh beban pajak yang tinggi. Sebagai konsekuensinya perusahaan mencoba meminimalisir sebisa mungkin pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Faktor pajak menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Putu *et al.* (2022)). *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Tjandrakirana & Ermadiani, 2020). Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa untuk memanipulasi harga jual atau beli dengan menaikkan biaya atau menurunkan tagihan, sehingga penghasilan yang dilaporkan lebih kecil dan kewajiban pajaknya berkurang.

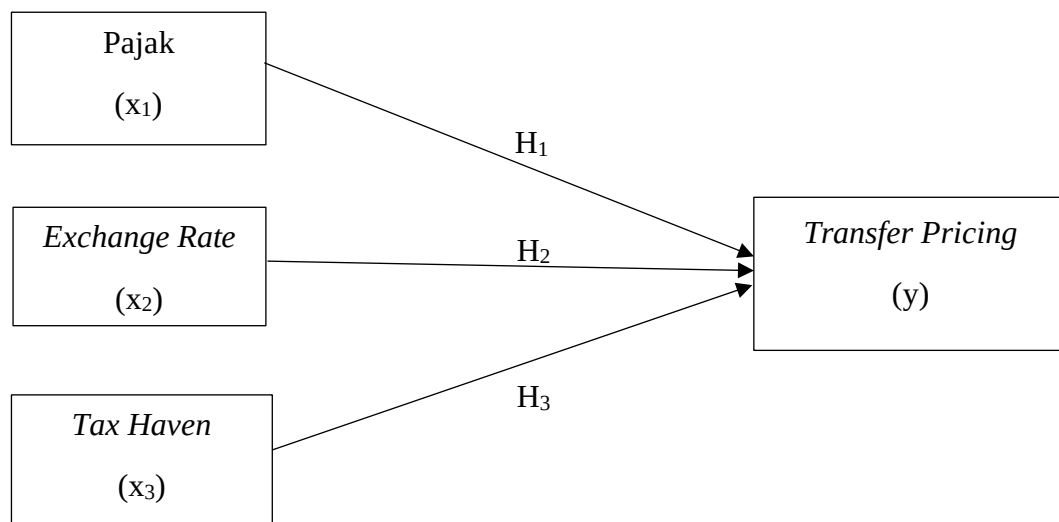
Praktik *transfer pricing* yang terjadi pada perdagangan internasional dengan melibatkan lebih dari satu negara pastinya tidak bisa lepas dari nilai tukar uang (*exchange rate*). Nilai mata uang asing yang lebih kuat terhadap nilai tukar rupiah akan meningkatkan pendapatan dari selisih kurs (Adhika & Wulandari, 2023). Dengan maksud mempertahankan penghasilan yang tinggi dan menghindari pajak yang berlebih, perusahaan juga akan memanfaatkan negara yang secara sengaja menyediakan fasilitas perpajakan dengan menetapkan tarif pajak yang sangat rendah dan bahkan membebaskan pajak sepenuhnya atau disebut dengan *tax haven country*. Oleh karena itu, pemanfaatan *tax haven* ini tentunya menjadi cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional seperti praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat memperoleh kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan hubungan antara variabel

independen, yaitu pajak, *exchange rate*, dan *tax haven*, terhadap variabel dependen yakni *transfer pricing*. Hubungan antarvariabel tersebut digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2024

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pajak (x₁) Berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Pajak diartikan sebagai kontribusi berupa uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, yang bersifat wajib, memaksa, dan tidak memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak, namun dimanfaatkan untuk pengeluaran negara guna kepentingan umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2019). Perusahaan sebagai sebuah entitas yang berorientasi pada keuntungan sangat memperhatikan pajak yang berlaku dan harus

dibayarkannya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi di negara lain akan berupaya mengalihkan pendapatan dari entitas yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke entitas di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah melalui praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan dari teori agensi, dapat diketahui mengenai keterkaitan antara agen (manajer perusahaan sebagai pihak yang mendapatkan wewenang) dengan *principal* (pemegang saham sebagai pihak yang memberikan wewenang dan pengawasan). Strategi yang diterapkan oleh agen melibatkan penentuan harga transaksi antar-perusahaan dalam satu grup yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Kemudian perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Tjandrakirana & Ermadiani, 2020). Disaat itulah masalah keagenan muncul karena kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan *principal*.

Jafri & Mustikasari (2018), Yulia *et al.* (2019), dan Suastini & Yuniasih (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan menganggap bahwa membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengurangi laba yang diperoleh, karena pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Sehingga, perusahaan dengan keuntungan besar yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi cenderung memindahkan laba mereka ke negara yang termasuk dalam kategori *tax haven*

country. Berlandaskan pada hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

2.3.2 *Exchange Rate* (x₂) Berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Nilai tukar mata uang, atau *exchange rate* adalah perbandingan harga antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Exchange rate* memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena dapat memengaruhi neraca perdagangan suatu negara akibat dari perbedaan nilai ekspor dan impor (Denny *et al.*, 2024). *Exchange rate* timbul karena adanya perdagangan internasional sehingga arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang. Hal ini mendorong perusahaan untuk memilih menjual produk ke pasar luar negeri melalui mekanisme *transfer pricing*, karena keuntungan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan jika produk dijual di pasar domestik (Putri & Lindawati, 2023).

Perusahaan multinasional sering berupaya mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dengan mengalihkan dana ke mata uang yang lebih stabil melalui *transfer pricing*, guna memaksimalkan laba secara keseluruhan (Adhika & Wulandari, 2023). Upaya tersebut digunakan untuk mengurangi eksposur transaksi praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional terhadap risiko perubahan nilai tukar mata uang (Cahyadi & Noviari, 2020). Berdasarkan teori agensi, masalah dapat terjadi antara agen dan *principal* saat pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam menghadapi nilai tukar kurs (*exchange rate*) yang berfluktuasi. *Principal*

dapat melakukan pemindahan aset dan keuntungan perusahaan dari praktik *transfer pricing* demi mengejar keuntungan dari fluktuasi nilai tukar kurs, namun hal ini berdampak pada laba perusahaan asal yang akan menurun (Nadhira & Asalam, 2024). Hal ini juga mengakibatkan agen akan mengalami kerugian akibat tindakan *principal* tersebut sehingga masalah keagenan akan terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lindawati (2023) menunjukkan hasil bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penguatan nilai tukar mata uang asing yang semakin signifikan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempertimbangkan praktik *transfer pricing*. Laba selisih kurs yang didapat perusahaan multinasional akan semakin tinggi jika nilai mata uang asing juga semakin tinggi. Berlandaskan pada hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Exchange Rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

2.3.3 *Tax Haven* (x₃) Berpengaruh terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Negara yang secara sengaja menyediakan fasilitas perpajakan dengan menetapkan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan membebaskan pajak sepenuhnya disebut dengan *tax haven country* (Kurniawan, 2015). Menurut Jalan & Vaidyanathan (dalam Putu *et al.*, 2022) penerapan *tax haven* biasanya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yaitu entitas yang hanya ada di atas kertas tanpa aktivitas operasional nyata.

Pemanfaatan *tax haven* ini tentunya menjadi cikal bakal terjadinya praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan dari teori agensi, konflik keagenan dapat terjadi dikarenakan perbedaan pandangan agen dan *principal*. Agen beranggapan pemanfaatan *tax haven country* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Agen berupaya mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna menghindari kewajiban membayar pajak dengan mengalihkan keuntungan perusahaan kepada perusahaan afiliasi yang berada di *tax haven country*. Menurut Putu *et al.* (2022) lebih banyak perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan afiliasi di negara *tax haven* daripada perusahaan yang tidak memiliki transaksi di negara *tax haven*. Akan tetapi, jika pemanfaatannya hanya bertujuan untuk mengalihkan keuntungan, hal ini berpotensi memberikan dampak negatif, termasuk menurunkan reputasi perusahaan (Pramesthi *et al.*, 2019). *Principal* tentunya tidak menyukai hal tersebut karena penurunan reputasi perusahaan juga akan mengurangi kesejahteraan mereka. Hal ini tentunya akan memicu konflik keagenan antara agen dengan *principal*. Agen dituntut untuk memaksimalkan nilai dan laba perusahaan, namun beban pajak akan semakin tinggi dan keuntungan yang diterima *principal* akan semakin berkurang.

Putu *et al.* (2022) dan Bhudiyantia & Suryarini (2022) dalam penelitiannya menjelaskan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anak perusahaan atau afiliasi yang didirikan di negara-negara *tax haven*, semakin

besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing*. Berlandaskan pada hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Tax Haven* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.